BABI

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Sistem pembayaran merupakan sebuah sistem yang mencakup seperangkat aturan, lembaga, dan mekanisme yang dipergunakan untuk dilakukannya pemindahan dana guna memenuhi kewajiban yang timbul dari suatu kegiatan ekonomi (Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1999). Sistem pembayaran adalah komponen yang sangat penting sebagai penjamin terlaksananya kegiatan transaksi di dalam suatu perekonomian yang dilakukan masyarakat melalui kegiatan perdagangan. Kegiatan pada sistem pembayaran melibatkan berbagai lembaga yang mempunyai peran sebagai penyelenggara jasa maupun penyelenggara pendukung dalam jasa sistem pembayaran. Lembaga-lembaga tersebut adalah bank, lembaga keuangan selain bank, maupun perorangan.

Sebelumnya, sistem pembayaran hanya berbasis pada sistem barter yaitu pertukaran antar barang yang diperjual belikan. Dengan seiring berjalannya waktu, mulai dikenal satuan tertentu yang memiliki nilai pembayaran yang dikenal dengan uang, masyarakat menggunakan uang sebagai salah satu alat pembayaran utama yang berlaku hingga saat ini. Kemudian alat pembayaran terus berkembang dari alat pembayaran tunai (*Cash Based*) menuju pada alat

pembayaran nontunai (*NonCash*) seperti alat pembayaran berbasis kertas (*Paper Based*), contohnya, bilyet giro dan cek.

Alat pembayaran tunai yang masih memiliki peran penting khususnya untuk transaksi bernilai kecil lebih banyak memakai uang kartal yaitu uang kertas dan uang logam (www.bi.go.id). Dapat diketahui bahwa pemakaian uang kartal memiliki kendala dalam hal efisiensi dikarenakan biaya pengadaan dan pengelolaan yang terbilang cukup mahal, juga mengenai perhitungan dalam efisiensi waktu pembayaran. Terdapat risiko lain yang harus diperhatikan juga, misalnya perampokan, pencurian, dan pemalsuan uang jika dilakukan transaksi dalam jumlah yang besar.

Namun, sistem pembayaran kini telah berkembang begitu pesat dengan dorongan dari beberapa aspek seperti semakin besarnya kapasitas dan nilai transaksi, peningkatan risiko, dan juga perkembangan teknologi. Revolusi informasi dan teknologi komunikasi memfasilitasi perluasan sistem pembayaran elektronik dan menciptakan alat pembayaran jenis baru yang semakin canggih dan berbentuk *paperless* atau biasa disebut dengan pembayaran elektronik yang tidak lagi berbasis kertas. Karena adanya perkembangan teknologi, sistem pembayaran kini tidak hanya menjadi lebih cepat, lebih mudah, dan lebih aman tetapi juga menjadi jauh lebih murah dan lebih efisien. Pramono (2006) berpendapat bahwa kemajuan teknologi dalam sistem pembayaran menggeser peranan uang tunai (*Currency*) sebagai alat pembayaran non tunai yang lebih efisien dan ekonomis (Amelia, 2019). Dengan begitu, kini terdapat berbagai kemudahan dalam melakukan transaksi

keuangan karna muncul makin banyak lembaga penyelenggara pendukung dalam sistem pembayaran, salah satunya adalah dengan munculnya perusahaan-perusahaan yang bergerak di bidang *Financial Technology* (Fintech).

Industri *Financial Technology* (Fintech) merupakan salah satu metode layanan jasa keuangan yang mulai popular di era digital sekarang ini. Perkembangan industri *Fintech* di Indonesia tergolong sangat pesat, Rezkiana Nisaputra (2017) dalam Amelia (2019) mengatakan bahwa Asosiasi *Fintech* Indonesia mencatat pelaku pelaku *start-up Fintech* domestik yang beroperasi di Indonesia telah mencapai 165 perusahaan per Januari 2016, atau tumbuh mencapai 4 kali lipat dibanding kuartal IV 2014 yang sebanyak 40 perusahaan. Masyarakat kini dipermudah dalam hal bertransaksi dengan menggunakan *Fintech*. Contohnya saja, kini berbagai transaksi pembelian bisa dilakukan melalui OVO, Gopay, Dana, dan berbagai *Fintech* lainnya. *Fintech* juga memberikan kelebihan-kelebihan lainnya untuk menarik masyarakat agar menjadi pengguna jasa mereka seperti *Cash Back* pada beberapa transaksi perbelanjaan. Perusahaan-Perusahaan *Fintech* pun menyediakan berbagai layanan yang sebelumnya hanya bisa dilakukan melalui jasa Perbankan, seperti transfer.

Fintech dengan segala kemudahan, efisiensi, dan juga manfaat-manfaat yang ditawarkan mampu sedikit demi sedikit meningkatkan preferensi masyarakat terhadap transaksi non tunai. Kini, sebagian masyarakat lebih memilih untuk melakukan transaksi melalui Fintech karena kecilnya biaya

yang dibebankan kepada pengguna. Dengan menyimpan dana mereka pada Fintech juga memudahkan masyarakat untuk melakukan transaksi perbelanjaan yang dapat memberikan keuntungan lebih pada mereka seperti adanya Cash Back. Perbankan tentu saja juga melakukan penerapan teknologi pada sistem transaksi yang memudahkan para nasabah mereka contohnya adalah dengan adanya electronic bank atau internet banking yang sudah berbasis online, adanya debet dan credit card yang bisa dengan mudah digunakan oleh para nasabah dalam transaksi pembelanjaan. Maka dengan adanya dorongan masyarakat terhadap penggunaan produk Fintech dan kecenderungan terhadap transaksi secara non tunai, dapat meningkatkan permintaan terhadap jumlah APMK beredar atau justru membuat angka tersebut mengalami penurunan.

Fintech memang tidak bisa jika dibandingkan dengan sektor Perbankan yang masih mendominasi 80% layanan dan akses keuangan masyarakat. Namun, perkembangan Fintech tentu juga terhitung sangat pesat. Dari data yang tercatat pada Bank Indonesia, layanan pada transfer perbankan terus mengalami penurunan dari 55% menjadi 46%. Sedangkan layanan uang elektronik terus meningkat dari angka 11% menuju 23% (CNBC Indonesia). Industri Fintech di Indonesia berkembang dengan didukung oleh makin banyaknya jumlah pengguna smartphone dan internet di Indonesia. Saat ini, dapat dikatakan bahwa jumlah orang yang memiliki ponsel jauh lebih tinggi jika dibandingkan dengan orang yang memiliki akses terhadap listrik maupun air bersih. Dalam Suci Amelia (2019) disebutkan bahwa hasil survei yang

diselenggarakan oleh Asosiasi Penyelenggara Jasa Internet Indonesia (APJII) mengenai Statistik Pengguna Internet Indonesia pada tahun 2016 menunjukkan jumlah pengguna internet di Indonesia pada tahun 2016 adalah sebesar 132,7 juta pengguna atau sekitar 51.5% dari total penduduk di Indonesia. Sebesar 63.1 juta dari 132.7 juta pengguna internet tersebut tercatat menggunakan perangkat *mobile* (*smartphone*). Dengan kemudahan yang diberikan oleh internet dan *smartphone* mampu mempengaruhi perilaku konsumen dalam melakukan transaksi produk dan jasa, termasuk pada layanan jasa keuangan. Rata-rata masyarakat Indonesia yang berumur 20-40 tahun telah melakukan bentuk transaksi produk maupun jasa secara *online* (www.ojk.go.id).

Mengenai kecenderungan masyarakat dalam memilih transaksi non tunai, pada 2012 Bank Indonesia melakukan penelitian mengenai tingginya minat publik dan dunia usaha untuk memakai sistem pembayaran secara non tunai melalui Alat Pembayaran Menggunakan Kartu (APMK) di Indonesia, baik kartu kredit, kartu debet yang sekaligus berfungsi sebagai ATM maupun kartu ATM. Hasil penelitian tersebut menunjukkan bahwa penggunaan APMK dari tahun 2011 sampai dengan tahun 2019 jumlahnya masih terus meningkat.

Tabel 1.1

Tabel Perkembangan Jumlah Alat Pembayaran Menggunakan Kartu
(APMK) yang Beredar di Indonesia Tahun 2011-2018

Tahun	Kartu Kredit	Kartu ATM	Kartu ATM + Debet
2011	14.785.382	3.623.992	59.761.318
2012	14.817.168	4.533.187	73.219.365
2013	15.091.684	6.292.164	83.170.125
2014	16.043.347	7.189.917	98.638.287
2015	16.863.842	7.330.388	112.948.818
2016	17.406.327	8.361.351	127.786.999
2017	17.244.127	8.815.007	155.663.442
2018	17.275.128	8.847.011	152.482.089
2019	17.302.241	9.358.192	168.478.779

2019 data sementara per- Agustus

Sumber: Bank Indonesia

Berdasarkan data dari Bank Indonesia tersebut dapat diketahui bahwa preferensi masyarakat terhadap transaksi atau pembayaran nontunai semakin tinggi, sehingga jika dilihat dari jumlah APMK yang beredar menunjukkan kepercayaan masyarakat dan pengetahuan terhadap sistem pembayaran yang lebih efisien dari tahun ke tahun yang semakin meningkat. Berdasarkan data diatas juga dapat disimpulkan bahwa masyarakat umumnya telah memiliki kepercayaan terhadap sistem pembayaran elektronik atau juga disebut dengan transaksi non tunai yang dinilai lebih efektif dan tentu saja dapat menunjang aktivitas kehidupan masyarakat di Indonesia.

Sedangkan menurut data yang dirilis oleh Asosiasi *Fintech* Indonesia (Aftech) per Desember 2017 yang juga disebutkan dalam Amelia (2019), 39% dari 235 perusahaan *Fintech* aktif bergerak pada subsektor sistem pembayaran (*payment*). Perbankan adalah institusi yang dinilai paling aktif dalam berkolaborasi dengan *Fintech*, menurut data Aftech, tingkat pelaku *Fintech* yang telah terkoneksi dengan sistem perbankan sebesar 63,90%. Sebanyak 77% di antaranya melakukan kolaborasi langsung dengan industri perbankan. Industri *Fintech* yang mendominasi Indonesia saat ini ialah *Fintech* pembayaran dan pinjaman (*lending*). Data statistik pada Bank Indonesia (BI) juga menunjukkan bahwa volume pada transaksi *Fintech* terus mengalami peningkatan. Seperti pada tahun 2016 ke tahun 2017 terjadi peningkatan sebesar 24,17% yaitu sebesar US\$15,02 miliar pada tahun 2016 menjadi US\$18,65 miliar di tahun 2017.dan angka tersebut diperkirakan akan melonjak menjadi US\$37,15 miliar pada tahun 2022.

Berdasarkan uraian latar belakang diatas, maka peneliti melakukan penelitian dengan judul "Pengaruh Financial Technology Knowledge dan Preferensi Transaksi Non Tunai Terhadap Keputusan Menggunakan Produk jasa Perbankan"

1.2. Rumusan Masalah

Berdasarkan penjelasan latar belakang yang telah diuraikan sebelumnya, permasalahan ini dapat dirumuskan sebagai berikut:

- 1. Apakah terdapat pengaruh yang signifikan antara *financial technology knowlage* terhadap keputusan menggunakan produk jasa perbankan?
- 2. Apakah terdapat pengaruh yang signifikan antara preferensi transaksi non tunai terhadap keputusan menggunakan produk jasa perbankan?

1.3. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah yang diuraikan sebelumnya, maka yang menjadi tujuan umum penelitian adalah:

- 1. Untuk mengetahui apakah terdapat pengaruh antara *financial technology knowlage* terhadap keputusan menggunakan produk jasa perbankan.
- 2. Untuk mengetahui apakah terdapat pengaruh antara preferensi transaksi non tunai terhadap keputusan menggunakan produk jasa perbankan.

1.4. Manfaat Penelitian

Adapun dari hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi manfaat bagi pihak-pihak yang berkepentingan dengan sektor financial maupun masyarakat umum. Manfaat yang dapat diambil diantaranya:

1.4.1. Manfaat Akademik

a. Bagi Peneliti

 Sebagai bahan studi dan tambahan referensi bagi peneliti selanjutnya yang ingin melakukan penelitian mengenai topik yang sama. 2) Sebagai tambahan literatur terhadap penelitian sebelumnya.

b. Bagi Mahasiswa

- Melatih mahasiswa agar mampu menguraikan dan membahas suatu permasalahan secara sistematis, ilmiah, dan teoritis.
- 2) Sebagai tambahan pembelajaran bagi mahasiswa mengenai materi terkait.

1.4.2. Manfaat Non Akademik

Sebagai masukan bagi perbankan mengenai pengetahuan masyarakat mengenai *financial technology* dan transaksi non tunai terhadap keputusan menjadi nasabah bank.